



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI;
2. Tempat lahir : Pagar Dewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ganda Suli Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau
Kab. Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 68/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 68/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI Dengan Pidana Penjara Selama 1 (SATU) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap buku catatan pembukuan jual beli bibit ikan milik Sdr. ERLAN PARIZA

Dikembalikan kepada saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI pada hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB dan pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2020, bertempat di Pekon Lombok Seminung Kec. Lombok Seminung Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau pikeadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB yang pada saat itu terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya,

Bahwa kemudian sekira pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI kembali datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI bekerja dengan saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI dalam hal peternakan ikan di Pekon Lombok Seminung Kec. Lombok Seminung Kab. Lampung Barat yang mana tugas dari pada terdakwa adalah mengurus keperluan peternakan ikan milik saksi ZAIDAN TARMIZI dan dalam hal ini saksi ZAIDAN TARMIZI bekerja sama dengan saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dalam hal saksi ERLAN PARIZA memenuhi kebutuhan pakan dan lain halnya dalam kebutuhan peternakan ikan milik saksi ZAIDAN TARMIZI dengan cara saksi ZAIDAN TARMIZI pengambil pakan di tempat saksi ERLAN PARIZA dan saksi ZAIDAN TARMIZI dapat menghutang uang atau kasbon dan nanti hutang pakan dan hutang uang saksi ZAIDAN TARMIZI akan dibayarkan setelah saksi ZAIDAN TARMIZI panen ikan,

Bahwa terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI dalam hal mengkasbon uang pada Bulan Januari 2020 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada Bulan April berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak mendapatkan izin dari saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI oleh karea itu atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI pada hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB dan pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2020, bertempat di Pekon Lombok Seminung Kec. Lombok Seminung Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah uang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB yang pada saat itu terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;

Bahwa kemudian sekira pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI kembali datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;

Bahwa terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI bekerja dengan saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI dalam hal peternakan ikan di Pekon Lombok Seminung Kec. Lombok Seminung Kab. Lampung Barat yang mana tugas dari pada terdakwa adalah mengurus keperluan peternakan ikan milik saksi ZAIDAN TARMIZI dan dalam hal ini saksi ZAIDAN TARMIZI bekerja sama dengan saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dalam hal saksi ERLAN PARIZA memenuhi kebutuhan pakan dan lain halnya dalam kebutuhan peternakan ikan milik saksi ZAIDAN TARMIZI dengan cara saksi ZAIDAN TARMIZI pengambil pakan di tempat saksi ERLAN PARIZA dan saksi ZAIDAN TARMIZI dapat menghutang uang atau kasbon dan nanti hutang pakan dan hutang uang saksi ZAIDAN TARMIZI akan dibayarkan setelah saksi ZAIDAN TARMIZI panen ikan;

Bahwa terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI dalam hal mengkasbon uang pada Bulan Januari 2020 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada Bulan April berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak mendapatkan izin dari saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI oleh karena itu atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI pada hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB dan pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2020, bertempat di Pekon Lombok Seminung Kec. Lombok Seminung Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada pada nya bukan karna kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB yang pada saat itu terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;

Bahwa kemudian sekira pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI kembali datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;

Bahwa terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI bekerja dengan saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI dalam hal peternakan ikan di Pekon Lombok Seminung Kec. Lombok Seminung Kab. Lampung Barat yang mana tugas dari pada terdakwa adalah mengurus keperluan peternakan ikan milik saksi ZAIDAN TARMIZI dan dalam hal ini saksi ZAIDAN TARMIZI bekerja sama dengan saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dalam hal saksi ERLAN PARIZA memenuhi kebutuhan pakan dan lain halnya dalam kebutuhan peternakan ikan milik saksi ZAIDAN TARMIZI dengan cara saksi ZAIDAN TARMIZI pengambil pakan di tempat saksi ERLAN PARIZA dan saksi ZAIDAN TARMIZI dapat menghutang uang atau kasbon dan nanti hutang pakan dan hutang uang saksi ZAIDAN TARMIZI akan dibayarkan setelah saksi ZAIDAN TARMIZI panen ikan;

Bahwa terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI dalam hal mengkasbon uang pada Bulan Januari 2020 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada Bulan April berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak mendapatkan izin dari saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI oleh karea itu atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAIDAN TARMIZI Bin Hj. AHMAD TARMIZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ZAIDAN dan terdakwa memiliki hubungan kerjasama dibidang pengembangbiakan ikan yang mana saksi ZAIDAN adalah selaku pemilik dan penyedia modal dan terdakwa adalah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana lapangan atau sebagai pekerja pengembangbiakan ikan dan saksi Z Aidan bekerja sama dengan saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL untuk menyediakan pakannya yang mana pakan atau sejumlah uang dapat di BON / dihutang oleh saksi Z Aidan dan pembayarannya hutang saksi Z Aidan akan dibayarkan setelah panen ikan saksi Z Aidan.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan mengatasnamakan nama saksi Z Aidan dari Buku Nota Milik saksi ERLAN PARIZA yang mana pada Bulan Januari 2020, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dan pada Bulan April terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,-.

- Bahwa berawal dari pada sekira hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB yang pada saat itu terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL yang bernama saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Z Aidan TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi Z Aidan kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya.

- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI kembali datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL yang bernama saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Z Aidan TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi Z Aidan kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada yang keberatan;

2. ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada sekira hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB yang pada saat itu terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernama saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya.

- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI kembali datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL yang bernama saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak curiga dikarenakan terdakwa memang sebagai pekerja pengembangbiakan ikan milik saksi ZAIDAN dan sering ke usaha tempat saksi ERLAN untuk keperluan BON pakan atau pun BON uang dan saksi baru tahu kejadian setelah buku kas bon milik saksi ERLAN diperlihatkan kepada saksi ZAIDAN dan dari dalam buku tersebut saksi melihat memang pada Bulan Januari 2020, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dan pada Bulan April terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada yang keberatan;

3. INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada sekira hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB yang pada saat itu terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN meberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya.
- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI kembali datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN meberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap buku catatan pembukuan jual beli bibit ikan milik Sdr. ERLAN PARIZA;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut saksi – saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada sekira hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB yang pada saat itu terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN meberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;
- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga sehari hari.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada sekira hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB yang pada saat itu terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;
- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI kembali datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga sehari hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 374 KUHP Atau Ketiga 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menyatakan dalam surat tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana apabila dikaitkan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain telah menunjuk pada diri Terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, di persidangan setelah di tanyakan kepada yang bersangkutan, ternyata identitas Terdakwa sesuai seperti yang tertulis sebagai identitas Terdakwa dalam berkas perkara ini, di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta Terdakwa menyatakan dirinya sehat sehingga terbukti bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh perbuatan pidana;

Menimbang bahwa keuntungan yang dimaksud, dapat tinjau dari segi materiil, tidak harus dinikmati oleh terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu atau rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat disini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban, disamping itu phsyhis korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana tersebut diatas harus tergerak demikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi – saksi dan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB yang pada saat itu terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASI yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya dan kemudian sekira pada hari Senin Tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI kembali datang ke tempat usaha pembiayaan pakan dan penjualan bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL dan bertemu dengan pegawai saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL yang bernamakan saksi INTAN KARTIKA Binti SUHAIDI dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi INTAN bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ZAIDAN TARMIZI Bin Hi. AHMAD TARMIZI (pemilik usaha pengembangan bibit ikan dan penjualan ikan tempat terdakwa bekerja) untuk mengambil casbon (meminta uang) dengan alasan disuruh oleh saksi ZAIDAN kemudian karena tidak merasa curiga akhirnya saksi INTAN memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lalu saksi intan mencatatnya di buku casbon miliknya;

Menimbang bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap buku catatan pembukuan jual beli bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA;

Menimbang bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut milik saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL, barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ZAIDAN mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GESTA ARISANDIKA Alias ANDIKA Bin SAZELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap buku catatan pembukuan jual beli bibit ikan milik saksi ERLAN PARIZA;Dikembalikan kepada saksi ERLAN PARIZA Bin AMRA HASIL;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H, M.H., HILDA TRI AYUDIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESRIYANTO.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN S.H. M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H, M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)